

## Kegagalan Sistemik Distribusi Gas Subsidi dari Perspektif *Economic Analysis of Law*

*Systemic Failure of Subsidized Gas Distribution from the Perspective of Economic Analysis of Law*

Mulyadi

Email korespondensi: [mulyadi.advokat@gmail.com](mailto:mulyadi.advokat@gmail.com)

**Abstract:** *This study aims to conduct an in-depth analysis of systemic failures in the distribution chain of 3-kilogram Liquefied Petroleum Gas (LPG) in the Jakarta metropolitan area, particularly in response to global energy price shocks in 2026. Using an interdisciplinary Economic Analysis of Law (EAL) framework, this research evaluates the incentive structures that drive distribution irregularities, including interregional allocation leakages and large-scale illegal gas adulteration practices. The main focus is directed at three critical variables: (1) disparities in non-harmonized regional Maximum Retail Prices (HET), (2) policies restricting base-level quota volumes that overlook the Decent Living Needs Standard (KHL) in Jakarta, and (3) the increase in non-PSO LPG prices as of April 18, 2026, triggered by the Strait of Hormuz crisis as a primary catalyst for economic crime. Through the application of Rational Choice Theory, Deterrence Theory, and the Coase Theorem, this study identifies that distribution irregularities represent rational responses by economic actors to regulatory inefficiencies. The findings indicate that punitive approaches through criminal law enforcement entail very high administrative costs and relatively low effectiveness compared to administrative measures such as price harmonization and targeted distribution digitalization. The analysis underscores the need to reassess the quota/allocation restrictions of 2,000 to 3,000 cylinders per month for distribution bases.*

**Abstract:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam kegagalan sistemik dalam rantai distribusi Liquefied Petroleum Gas (LPG) ukuran 3 kilogram di wilayah metropolitan Jakarta, terutama dalam menghadapi guncangan harga energi global pada tahun 2026. Dengan menggunakan kerangka kerja interdisipliner Economic Analysis of Law (EAL), penelitian ini mengevaluasi struktur insentif yang mendorong terjadinya penyimpangan distribusi, baik dalam bentuk rembesan alokasi antar wilayah maupun praktik pengoplosan ilegal dalam skala industri. Fokus utama diarahkan pada tiga variabel kritis: (1) disparitas Harga Eceran Tertinggi (HET) regional yang tidak harmonis, (2) kebijakan pembatasan kuota volume pangkalan yang mengabaikan standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di Jakarta, dan (3) kenaikan harga LPG Non-PSO per 18 April 2026 akibat krisis Selat Hormuz sebagai katalisator utama kejahatan ekonomi. Melalui penerapan teori Pilihan Rasional (Rational Choice Theory), Teori Deterrensi (Deterrence Theory), dan Teorema Coase, penelitian ini mengidentifikasi bahwa penyimpangan distribusi merupakan respons rasional dari aktor ekonomi terhadap inefisiensi regulasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pendekatan punitif (hukuman) melalui penegakan hukum pidana memiliki biaya administrasi yang sangat tinggi dan efektivitas yang rendah dibandingkan dengan langkah-langkah administratif berupa harmonisasi harga dan digitalisasi distribusi yang tepat sasaran. Hasil analisis menekankan perlunya mengkaji ulang pembatasan kuota/alokasi 2000 sd 3000 tabung perbulan untuk pangkalan..



<https://doi.org/10.5281/zenodo.19726153>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

### Article History

Received: 10 April 2026

Revised: 19 April 2026

Published: 24 April 2026

### Keywords:

*Economic Analysis of Law, 3 Kg LPG, HET Disparity, Adulteration, Legal Efficiency, Rational Choice.*

### Keywords :

*Economic Analysis of Law, LPG 3 Kg, Disparitas HET, Pengoplosan, Efisiensi Hukum, Pilihan Rasional.*

## PENDAHULUAN

Dinamika pasar energi nasional mencapai titik kritis pada kuartal kedua tahun 2026, dipicu oleh eskalasi konflik geopolitik yang berujung pada penutupan jalur perdagangan Selat Hormuz. Sebagai jalur vital bagi suplai energi global, blokade ini menyebabkan lonjakan harga minyak mentah dunia yang melampaui ambang batas psikologis USD 100 per barel. Kondisi ini menempatkan Indonesia, yang kini berada dalam posisi sebagai importir minyak neto, dalam tekanan fiskal yang luar biasa berat. Dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026, rigiditas fiskal yang tinggi membuat komponen subsidi energi menjadi variabel yang paling rentan terhadap penyesuaian. *Pada*

tanggal 18 April 2026, PT Pertamina secara resmi menaikkan harga berbagai produk Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi dan LPG Non-Public Service Obligation (Non-PSO) guna merespons lonjakan biaya pengadaan energi internasional.

Kenaikan tajam ini terutama menasar tabung Bright Gas ukuran 5,5 kg dan 12 kg, sementara LPG 50 kg yang digunakan oleh sektor industri mengikuti harga pasar komersial yang melonjak drastis. Di sisi lain, pemerintah berupaya mempertahankan harga LPG 3 kg bersubsidi tetap stabil untuk melindungi daya beli masyarakat prasejahtera dan pelaku usaha mikro. Kebijakan ini menciptakan jurang harga (*disparitas*) yang sangat ekstrem antara produk bersubsidi dan produk komersial. Dalam perspektif hukum ekonomi, perbedaan harga yang mencolok untuk komoditas yang secara fungsional identik di pasar yang sama secara inheren mengundang perilaku "pemburu rente" yang berupaya mengeksploitasi selisih harga tersebut demi keuntungan pribadi.

Persoalan distribusi di wilayah metropolitan Jakarta semakin diperumit oleh ketidakharmonisan kebijakan administratif antarwilayah yang saling berbatasan. Provinsi DKI Jakarta telah mempertahankan HET LPG 3 kg sebesar Rp16.000 per tabung sejak satu dekade lalu berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2015. Sebaliknya, wilayah penyangga (Bodetabek) telah melakukan penyesuaian HET secara berkala, di mana pada tahun 2026 angkanya telah mencapai rentang Rp18.750 hingga Rp19.000. Disparitas harga regional ini menciptakan insentif ekonomi bagi terjadinya "rembesan" stok atau migrasi konsumen lintas batas wilayah yang pada gilirannya memicu kelangkaan fisik bagi warga Jakarta, jika PT. Pertamina Patra Niaga tidak menambah alokasi LPG 3 kg DKI Jakarta.

Masalah ini berakar pada struktur mikro-ekonomi di tingkat penyalur akhir, yakni pangkalan LPG. Kebijakan pembatasan volume penjualan pangkalan yang berada pada angka 2.000 hingga 3.000 tabung per bulan tidak lagi mencukupi untuk memenuhi standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL) pemilik usaha di Jakarta yang telah mencapai Rp5.898.511 pada tahun 2026. Ketika laba bersih dari jalur legal berada di bawah jurang kebutuhan dasar, kepatuhan terhadap hukum menjadi beban ekonomi yang tidak tertahankan, sehingga mendorong pangkalan untuk melakukan penyimpangan distribusi sebagai strategi bertahan hidup. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan harga dan mekanisme pengawasan distribusi melalui lensa Economic Analysis of Law (EAL) guna merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih efisien dan tepat sasaran.

## KERANGKA TEORETIS

### Economic Analysis of Law (EAL)

Pendekatan *Economic Analysis of Law (EAL)* memandang aturan hukum bukan sekadar sebagai norma statis, melainkan sebagai instrumen yang menciptakan struktur insentif bagi perilaku manusia. Melalui kacamata ekonomi, hukum dipahami sebagai "harga" implisit bagi tindakan tertentu, di mana setiap individu akan melakukan kalkulasi biaya dan manfaat sebelum memutuskan untuk patuh atau melanggar aturan tersebut. Dalam konteks distribusi LPG 3 kg, terdapat empat poin teoretis utama yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini.

Pertama, *Teori Pilihan Rasional (Rational Choice Theory)* yang dipopulerkan oleh Richard Posner mendefinisikan ekonomi sebagai ilmu tentang pilihan manusia di dunia dengan sumber daya terbatas. Dalam kerangka ini, setiap aktor dalam rantai distribusi—mulai dari agen, pangkalan, hingga konsumen akhir—diasumsikan sebagai *rational utility maximizer* (pengambil keputusan yang cerdas). Mereka akan senantiasa memilih tindakan yang memaksimalkan kepuasan atau keuntungan pribadi mereka. Secara hukum alam ekonomi, konsumen secara inheren akan menjatuhkan pilihannya pada komoditas dengan harga yang lebih kompetitif (murah) untuk jenis produk yang secara fungsional identik; hal ini merupakan aksioma (titik awal) dasar dalam perilaku manusia. Dalam diskursus hukum,

*fenomena preferensi pasar terhadap harga yang lebih murah ini tidak memerlukan pembuktian empiris yang rumit di setiap kasus karena telah menjadi pengetahuan umum yang mapan, atau yang dalam ilmu hukum dikenal dengan asas *notoire faiten*. Sebagai fakta yang bersifat *notorious*, regulator seharusnya mengantisipasi bahwa disparitas harga sekecil apa pun akan secara otomatis menggerakkan massa dan stok barang ke titik harga yang paling menguntungkan.*

Kedua, Teori Deterensi (*Deterrence Theory*) dari Gary Becker memberikan formulasi matematis untuk memahami perilaku kriminal. Becker *menyatakan bahwa seseorang akan melakukan tindak pidana jika keuntungan yang diharapkan (G) melebihi beban risiko hukum, yang dihitung dari probabilitas tertangkap (P) dikalikan dengan beratnya hukuman (L)*. Formulasi dasarnya adalah:

Kejadian pada 18 April 2026, di mana harga LPG Non-PSO naik drastis, secara otomatis melambungkan nilai G bagi para pengoplos gas. Dengan modal gas subsidi yang tetap murah, keuntungan dari menyuntikkan gas melon ke tabung industri 50 kg kini menembus kisaran angka Rp510.000 per tabung. Di sisi lain, jika intensitas pengawasan (P) tetap rendah akibat luasnya wilayah distribusi dan keterbatasan personel pengawas, maka secara sistemik hukum akan gagal memberikan efek jera karena insentif ekonomi (G) jauh lebih dominan daripada ekspektasi risiko hukum (P.L).

Ketiga, Teorema Coase dan Biaya Transaksi (*Transaction Costs*) menekankan pentingnya efisiensi alokasi sumber daya. Ronald Coase berpendapat *bahwa dalam dunia dengan biaya transaksi nol, alokasi sumber daya akan selalu efisien terlepas dari aturan hukum awal*. Namun, distribusi LPG di Jakarta penuh dengan biaya transaksi yang tinggi, termasuk biaya pemantauan ribuan pangkalan, biaya verifikasi NIK melalui sistem digital, serta asimetri (ketidakseimbangan) informasi antara pemerintah dan titik distribusi akhir. Ketidaktepatan informasi ini menciptakan celah bagi pangkalan untuk memanipulasi pelaporan pada aplikasi Merchant Apps Pangkalan (MAP). Coase menyarankan bahwa ketika biaya transaksi tinggi, hukum memiliki peran krusial untuk mengalokasikan hak kepada pihak yang paling efisien. *Kegagalan harmonisasi HET regional di Jakarta-Bodetabek sebenarnya meningkatkan biaya transaksi negara karena aparat harus memonitor pergerakan fisik barang lintas batas yang secara ekonomi seharusnya tidak perlu terjadi jika harga telah seimbang*.

Keempat, Prinsip Liability (Kewajiban) dari Guido Calabresi memperkenalkan konsep Cheapest Cost Avider, yaitu *pihak yang dapat menghindari kerugian dengan biaya paling rendah*. Dalam sistem distribusi energi bersubsidi, kerugian bermanifestasi dalam bentuk kebocoran anggaran negara dan kelangkaan bagi kelompok sasaran. Calabresi berpendapat bahwa beban hukum harus diletakkan pada pihak yang berada dalam posisi terbaik untuk mendeteksi dan mencegah inefisiensi. Di tingkat operasional, *pangkalan adalah titik akhir yang paling mampu memverifikasi apakah pembeli adalah warga yang berhak atau sindikat pengoplos*. Oleh karena itu, kebijakan Pertamina yang menerapkan sanksi Pemutusan Hubungan Usaha (PHU) secara langsung pada pangkalan yang melanggar merupakan manifestasi dari prinsip Calabresi, yakni memberikan tanggung jawab penuh pada titik distribusi yang paling efisien dalam mencegah kebocoran di mata rantai terakhir.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif yang diperkaya dengan perspektif *interdisipliner Economic Analysis of Law (EAL)*. Kajian dilakukan terhadap bahan hukum primer yang mengatur tentang minyak dan gas bumi, ketenagakerjaan, serta peraturan daerah mengenai harga eceran tertinggi. Fokus analisis diarahkan pada evaluasi efisiensi norma hukum dalam menciptakan tatanan distribusi energi yang adil dan tepat sasaran.

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat sekunder yang bersumber dari laporan resmi lembaga negara, data operasional korporasi, dan rilis otoritas keamanan. Tiga point data utama meliputi: (1) Laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I-2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

untuk mengidentifikasi besaran kebocoran subsidi nasional, (2) Data operasional pangkalan dari PT Pertamina Patra Niaga Regional JBB periode 2025-2026 yang mencakup struktur margin dan kuota distribusi, serta (3) Rilis resmi Polda Metro Jaya per April 2026 mengenai penindakan sindikat pengoplosan gas di wilayah metropolitan. Analisis dilakukan dengan metode perbandingan biaya dan manfaat untuk menilai efektivitas antara penegakan hukum pidana dan langkah administratif dalam memitigasi inefisiensi distribusi energi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Analisis Struktur Mikro-Ekonomi Pangkalan dan Paradoks Kuota

Stabilitas distribusi LPG 3 kg sangat bergantung pada ketahanan ekonomi di tingkat pangkalan sebagai garda terdepan penyaluran. Namun, terdapat ketimpangan yang tajam antara margin keuntungan yang ditetapkan secara administratif dengan biaya hidup nyata di wilayah DKI Jakarta pada tahun 2026. Berdasarkan data operasional khusus wilayah DKI Jakarta, pangkalan resmi mendapatkan margin kotor sebesar Rp1.500 per tabung itu pun belum dikurangi biaya operasional seperti listrik, tenaga bongkar muat, dan pemeliharaan sarana. Kebijakan pembatasan kuota penjualan pangkalan yang berada pada rentang 2.000 hingga 3.000 tabung per bulan menciptakan perangkap ekonomi bagi pemilik usaha.

Skenario (Tabung/Bulan)	Kuota	Labanya Bersih per Tabung (Rp)	Total Pendapatan Kotor (Rp)	KHL Jakarta 2026 (Rp)	Gap Pendapatan (Rp) + UMR
2.000		1.500	3.000.000	5.898.511	(8.797.022)
2.500		1.500	3.750.000	5.898.511	(8.047.022)
3.000		1.500	4.500.000	5.898.511	(7.297.022)

Analisis di atas menunjukkan bahwa bahkan pada *kuota maksimal 3.000 tabung per bulan, pendapatan kotor pangkalan masih berada sangat jauh di bawah Standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL) DKI Jakarta tahun 2026* yang ditetapkan sebesar Rp5.898.511. Kondisi defisit ini menciptakan tekanan bagi pemilik pangkalan untuk bertindak sebagai *rational utility maximizer*. Dalam logika Posner, *ketika biaya kepatuhan terhadap regulasi menghasilkan kegagalan dalam pemenuhan kebutuhan dasar hidup, maka individu secara rasional akan mencari "jalur distribusi alternatif" yang memberikan keuntungan lebih tinggi, meskipun melanggar hukum*. Penyimpangan distribusi di tingkat pangkalan, seperti menjual stok kepada pengecer luar wilayah atau sindikat pengoplos yang berani membayar Rp3.000 s/d Rp5.000 di atas HET, merupakan strategi bertahan hidup (*survival strategy*) yang dipicu oleh inefisiensi regulasi harga dan volume.

Solusi paradoks alokasi/kuota pangkalan daripada alih-alih mempertahankan ribuan pangkalan kecil yang tidak efisien, peneliti mengusulkan skema "**Pangkalan Terkonsolidasi**":

### Kuota Penjualan Layak (5.000–8.000 Tabung/Bulan):

Dengan volume ini, pangkalan mencapai skala ekonomi yang memadai. Potensi laba legal meningkat secara signifikan sehingga menciptakan *Penyelarasan Insentif*. *Pemilik pangkalan akan jauh lebih takut kehilangan izin usaha yang menguntungkan dibandingkan mendapatkan keuntungan sesaat dari pengoplosan*.

### Diskualifikasi Pangkalan Tidak Layak:

Audit ketat harus dilakukan untuk mengeliminasi pangkalan yang:

- Tidak memiliki gudang sesuai standar sarana dan fasilitas keselamatan Pertamina .
- Terbukti memanipulasi data transaksi digital melalui MAP .
- Berlokasi terlalu berdekatan sehingga memicu persaingan tidak sehat dan inefisiensi kuota.
- 

### Penyimpangan Distribusi: Rembesan Stok Akibat Disparitas HET Jakarta-Bodetabek

Kelangkaan fisik LPG 3 kg yang sering dirasakan oleh masyarakat miskin di Jakarta bukan disebabkan oleh penurunan kuota produksi nasional, melainkan akibat inefisiensi alokasi wilayah yang didorong oleh disparitas HET regional. *Sejak tahun 2015, DKI Jakarta mempertahankan HET pada angka Rp16.000, sementara wilayah penyangga seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi telah melakukan penyesuaian hingga mencapai Rp18.750 hingga Rp19.000 pada awal 2026.*

Narasi mengenai pergerakan barang dan konsumen dari harga rendah ke tinggi ini merupakan perwujudan dari hukum alam ekonomi yang tak terbantahkan. Secara yuridis, *keberadaan rembesan stok akibat disparitas harga ini merupakan fakta yang tidak perlu lagi dibuktikan di depan persidangan atau dalam forum kebijakan karena merupakan notoire faiten*—sesuatu yang secara logis dan sosiologis pasti terjadi ketika terdapat perbedaan harga untuk barang yang sama di wilayah yang bersinggungan. Mengabaikan kenyataan ini dalam penyusunan kebijakan adalah bentuk pengabaian terhadap efisiensi hukum itu sendiri.

Wilayah	HET LPG 3 Kg (Rp)	Dasar Hukum / Status
DKI Jakarta	16.000	Pergub No. 4 Tahun 2015 (Stagnan)
Kota Depok	19.000	Penyesuaian Regional 2025/2026
Bekasi	18.750	Penyesuaian Regional 2025/2026
Tangerang	19.000	Penyesuaian Regional 2025/2026

*Berdasarkan hukum ekonomi tentang aliran barang, komoditas akan selalu bergerak dari area dengan harga rendah ke area dengan harga tinggi. Selisih harga sebesar Rp3.000 per tabung antara Jakarta dan wilayah penyangga menciptakan peluang penyelewengan distribusi yang masif. Hal ini memicu fenomena "migrasi konsumen" dan pedagang pengecer lintas batas yang mengambil jatah stok pangkalan di Jakarta untuk dijual kembali di wilayah Bodetabek. Eksternalitas negatif dari kebijakan HET Jakarta yang stagnan ini adalah mengancam timbulnya kelangkaan bagi UMKM dan warga asli Ibu Kota jika PT. Pertamina Patra Niaga tidak menambah alokasi LPG 3 kg DKI Jakarta, yang pastinya mengakibatkan bocornya anggaran subsidi negara. Kegagalan harmonisasi harga regional ini telah meningkatkan biaya transaksi pengawasan bagi negara karena aparat harus secara manual memantau pergerakan fisik barang antarwilayah yang secara ekonomi tidak mungkin dibendung hanya dengan patroli fisik.*

### Eskalasi Praktik Ilegal Pasca-Krisis 18 April 2026

Guncangan harga energi global pada 18 April 2026 akibat blokade Selat Hormuz menjadi katalisator kritis yang memperburuk praktik pengoplosan gas di kemudian hari. Kenaikan harga minyak mentah yang memaksa *kenaikan harga LPG Non-PSO (Bright Gas 5,5 kg dan 12 kg serta LPG industri 50 kg) telah memperlebar jurang harga dengan gas subsidi secara drastis.* Dalam kerangka kerja Gary Becker, lonjakan harga Non-PSO ini secara instan meningkatkan variabel keuntungan (*G*) bagi sindikat kriminal pengoplosan.

Jenis Tabung	Harga Komersial Pasca 18 April 2026 (Rp)	Estimasi Modal Oplosan (Modal Gas 3 kg)	Margin Keuntungan Ilegal per Tabung (Rp)

12 Kg	~Rp 260.000 - Rp 280.000	Rp 64.000 (4 tabung melon)	Rp 196.000 - Rp 216.000
50 Kg	~Rp 1.000.000 - Rp 1.100.000	Rp 272.000 (17 tabung melon)	Rp 728.000 - Rp 828.000

Rilis resmi Polda Metro Jaya pada 16 April 2026 mengungkapkan penangkapan sindikat yang beroperasi di lima lokasi berbeda dengan total barang bukti ribuan tabung oplosan. Modus operandi yang digunakan pun semakin efisien secara biaya, yakni menggunakan teknik pendinginan dengan es batu. Es batu diletakkan di sekeliling tabung besar (12/50 kg) untuk menciptakan perbedaan tekanan termodinamika, sehingga gas dari tabung 3 kg dapat berpindah lebih cepat tanpa memerlukan pompa listrik yang bisung dan mudah terdeteksi. Efisiensi teknik ini menurunkan biaya operasional kriminal sekaligus meminimalkan probabilitas tertangkap (P), yang dalam formula Becker membuat kejahatan ekonomi ini menjadi sangat menarik secara finansial. *Laporan BPK IHPS I-2025 memperkirakan bahwa inefisiensi dan kebocoran subsidi semacam ini telah merugikan negara sebesar Rp33,84 triliun, yang sebagian besar dinikmati oleh kelompok masyarakat mampu dan mafia oplosan.*

#### **Evaluasi Efisiensi: Sanksi Pidana vs Langkah Administratif**

EAL mengedepankan prinsip utilitas dalam penegakan hukum. Penegakan hukum pidana terhadap pengoplos berdasarkan UU Cipta Kerja (ancaman penjara 6 tahun) memiliki biaya administrasi yang sangat tinggi, meliputi biaya penyelidikan, penyidikan, proses peradilan, hingga biaya pemasyarakatan. Di sisi lain, *sanksi pidana seringkali bersifat sporadis dan tidak mampu menyentuh akar permasalahan ekonomi yang memicu kejahatan tersebut.*

Sebaliknya, *langkah administratif berupa harmonisasi HET regional merupakan instrumen "meniru pasar" yang jauh lebih efisien.* Dengan menyamakan HET Jakarta dengan wilayah penyangga, insentif ekonomi bagi arbitrase regional secara otomatis akan menghilang ( $G=0$ ), sehingga stok akan terdistribusi secara lebih merata tanpa perlu biaya kepolisian tambahan. Selain itu, penguatan sanksi administratif berupa Pemutusan Hubungan Usaha (PHU) permanen oleh Pertamina bagi pangkalan yang terbukti menyimpang merupakan penerapan prinsip Cheapest Cost Avoider yang tepat. Memberikan tanggung jawab penuh pada titik distribusi akhir untuk menjaga integritas stok adalah strategi yang paling murah bagi negara untuk memitigasi kebocoran.

#### **Implementasi Digitalisasi dan Tantangan Transaksi**

Pemerintah berupaya menekan biaya transaksi pengawasan melalui digitalisasi distribusi berbasis NIK dan aplikasi Merchant Apps Pangkalan (MAP). Sistem ini bertujuan untuk menutup asimetri informasi dengan mencatat setiap transaksi secara otomatis dan memverifikasi kelayakan konsumen melalui basis data seperti DTKS dan P3KE. Namun, implementasi di lapangan pada tahun 2026 masih menghadapi kendala serius. Ketidaksiapan infrastruktur digital (vide aplikasi Merchant Apps Pangkalan/MAP 2024) di beberapa titik pangkalan dan rendahnya literasi teknologi konsumen mengancam antrean panjang dan meningkatnya biaya transaksi waktu bagi pangkalan.

Selain itu, asimetri informasi tetap ada karena pangkalan dapat melakukan "pelaporan palsu" dengan menginput data NIK masyarakat yang sebenarnya tidak melakukan pembelian guna melegitimasi stok yang dialihkan ke pengoplos. Tanpa adanya integrasi data yang bersifat real-time dan mekanisme audit digital yang ketat, aplikasi MAP hanya menjadi formalitas administratif yang justru menambah beban operasional pangkalan tanpa memberikan dampak signifikan pada pengurangan kebocoran subsidi.

#### **SIMPULAN**

Berdasarkan analisis komprehensif menggunakan paradigma Economic Analysis of Law (EAL), dapat disimpulkan bahwa krisis distribusi LPG 3 kg di wilayah metropolitan Jakarta pada tahun 2026 merupakan kegagalan regulasi dalam menginternalisasi realitas ekonomi para pelakunya. Penyimpangan distribusi bukan sekadar fenomena kriminalitas, melainkan respons rasional (utility maximization) dari pemilik pangkalan dan sindikat pengoplos terhadap struktur insentif yang salah.

Pertama, kebijakan pembatasan kuota pangkalan (2.000-3.000 tabung/bulan) dengan margin yang sangat rendah menciptakan defisit pendapatan yang signifikan dibandingkan dengan KHL Jakarta 2026. Kondisi ini secara sistemik mendorong pemilik pangkalan untuk melakukan pelanggaran demi memenuhi kebutuhan dasar hidup. Kedua, disparitas HET yang stagnan di Jakarta (Rp16.000) dibandingkan wilayah penyangga (Rp19.000) memicu rembesan stok akibat peluang penyelewengan distribusi yang tidak terkendali. Sesuai prinsip *notoire faiten*, preferensi konsumen terhadap harga yang lebih murah untuk produk yang identik adalah fakta hukum alam ekonomi yang bersifat mutlak dan tidak memerlukan pembuktian tambahan. Ketiga, guncangan harga energi 18 April 2026 telah melambungkan keuntungan pengoplosan gas industri hingga Rp510.000 per tabung, yang membuat penegakan hukum pidana konvensional kehilangan efektivitasnya karena besarnya nilai keuntungan ilegal (G) dibandingkan risiko hukum (P.L). Walaupun HET baru telah diterapkan, penyalahgunaan subsidi LPG 3 kg di Jakarta maupun di wilayah lain tetap akan terjadi penyimpangan distribusi dan masalah ekonomi yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan pendekatan pidana. Pembatasan kuota 2.000-3.000 tabung merupakan kebijakan inefisien yang justru mendorong munculnya ekosistem kriminal di tingkat pangkalan. Kenaikan HET dan konsolidasi pangkalan adalah satu-satunya jalan untuk menyinkronkan motif ekonomi pelaku usaha dengan aturan hukum yang berlaku.

## SARAN

Untuk menciptakan sistem distribusi energi yang efisien, adil, dan tepat sasaran, penelitian ini merekomendasikan langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Harmonisasi HET Regional Segera: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus segera menyesuaikan HET agar setara dengan wilayah penyangga guna menghilangkan insentif arbitrase regional. Langkah administratif ini jauh lebih murah dan efektif daripada biaya pengawasan fisik perbatasan.
2. Evaluasi Struktur Margin dan Kuota Pangkalan: PT Pertamina dan regulator perlu melakukan diskualifikasi terhadap pangkalan tidak layak dan mengalihkan kuotanya ke pangkalan yang lebih profesional agar mencapai kuota layak 5.000–8.000 tabung per bulan sebagai batas minimum alokasi volume dan margin yang memungkinkan pangkalan beroperasi secara legal dengan penghasilan di atas KHL. Memberikan ketahanan ekonomi bagi pangkalan adalah strategi pencegahan kebocoran yang paling efisien.
3. Penguatan Digitalisasi Distribusi yang Terintegrasi: Sistem MAP harus ditingkatkan fungsionalitasnya agar mampu melakukan verifikasi real-time lintas basis data untuk mencegah manipulasi NIK oleh pangkalan nakal, sekaligus memberikan insentif bagi pangkalan yang memiliki tingkat kepatuhan tinggi.

## REFERENSI

- Atmasasmita, R., & Sugianto, F. (2016). *Analisis ekonomi mikro tentang hukum pidana Indonesia*. Prenadamedia Group.
- Becker, G. S. (1968). Crime and punishment: An economic approach. *Journal of Political Economy*, 76(2).
- Calabresi, G. (1970). *The costs of accidents: A legal and economic analysis*. Yale University Press.

- Coase, R. H. (1960). The problem of social cost. *Journal of Law and Economics*, 3.
- Harahap, M. Y. (2022). *Hukum acara perdata: Tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian* (4th ed.). Sinar Grafika.
- Posner, R. A. (2007). *Economic analysis of law* (7th ed.). Aspen Publishers.
- Subekti, R. (2001). *Hukum pembuktian*. Pradnya Paramita.
- Sugianto, F. (2013). *Economic analysis of law: Seri analisis ke-ekonomian tentang hukum*. Kencana.
- Badan Pemeriksa Keuangan. (2025). *Laporan ikhtisar hasil pemeriksaan semester (IHPS) I-2025: Evaluasi penyaluran subsidi LPG 3 kg tahun anggaran 2024*.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2023). *Kajian reformasi subsidi energi dan dampaknya terhadap ketimpangan fiskal*.
- Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. (2025). *Standar kebutuhan hidup layak (KHL) DKI Jakarta tahun 2026*.
- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. (2015). *Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2015 tentang harga eceran tertinggi LPG tabung 3 kg*.
- PT Pertamina Patra Niaga Regional JBB. (2026). *Data operasional margin pangkalan dan protokol sanksi PHU*.
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. (2025, July 3). Menteri Bahlil kaji aturan LPG 3 kg satu harga (Siaran Pers No. 064.Pers/KM.01.03/SJI/2025).
- Polda Metro Jaya. (2026, April 16). Rilis pembongkaran sindikat pengoplosan gas Jabodetabek April 2026.